BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

Pembatalan akta jual beli tersebut yang di putus oleh Pengadilan Negeri Medan tidak lah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, namun karena pengadilan adalah sebagai lembaga tempat masyarakat menuntut hak dan mencari keadilan dan juga berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara, maka keputusan hakim ini lah yang akan dijadikan sebag<mark>ai preseden</mark> untuk perkara perkara yang sama. meskipun Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut telah sesuai dengan norma-norma yang ada, para pihak melakukan perbuatan hukum juga telah sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum yang berlaku, namun keputusan hakim inilah yang berlaku, tidak hanya akta jual beli saja yang di batalkan, namun isi akta tersebut juga dibatalkan, berikut terhadap status harta bawaannya yang sebagai objek dalam peralihan hak atas tanah tersebut di gugurkan menjadi boendel waris, artinya harta tersebut menjadi harta bersama. Jika status harta nya menjadi harta bersama, maka ketika dialihkan haruslah persetujuan bersama. Padahal harta tersebut perolehannya jelas ketika tidak terikat tali perkawian dengan siapa pun juga, maka untuk bertindak melakukan perbuatan hukum tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun. Jadi kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara fakta yang mencirikan sebuah hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang

- memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan-peraturan yang ditaati.
- 2. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Tergugat-I meninggal dunia, anak-anaknya telah mengurus surat ahli waris dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 22/SKAW/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat-I adalah merupakan ahli waris dari Alm. Ho Chun Meng. Bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi YENNI dan HUSIN BIN MHD BAWAZIR yang menerangkan Para Penggugat dan Tergugat–I adalah anak– anak dari TJIN WENG SENG dan HO CHUN MENG. Bahwa semasa hidupnya TJIN WENG SENG dan HO CHUN MENG atas dasar pencaharian bersama ada memiliki kekayaan harta bersama dalam perkawinan berupa sebidang tanah seluas \pm 77 M2 berikut bangunan rumah permanent diatasnya, yang terletak di Jalan Sutrisno Gg. D No. 26-D, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23, Surat Ukur No. 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991, tercatat atas nama HO CHUN MENG. Bahwa ternyata terhadap tanah/rumah tersebut telah dilakukan Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 dihadapan SURIATY SANDERY TANIA SH., Notaris/PPAT di Medan (Tergugat–II). Bahwa jual beli tersebut dilakukan antara ibu dan anak yakni Ho Chun Meng (Ibu Para Penggugat dan Tergugat-I) dengan Tjin Koen Oi (anak/Tergugat-I); Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada waktu Ho Chun Meng sakit-sakitan ; Bahwa didalam hal ini timbul keraguan dan pertanyaan besar, mungkinkah dapat dilakukan jual beli antara ibu dan anak dan tanpa diketahui dan disetujui

anak yang lainnya dan lagi pula ibu tersebut dalam keadaan sakit. Bahwa anak merupakan pewaris bagi orang tuanya apabila kelak orang tuanya meninggal dunia. Bahwa menyadari tanggung jawab sianak apabila orang tuanya sakit—sakitan, begitu juga sebaliknya dan apabila anak tersebut jasanya lebih besar terhadap orang tuanya, sebaiknya bukanlah dilakukan jual beli, akan tetapi merupakan hibah atau membuat wasiat semasa hidupnya kepada anak—anaknya. Bahwa ternyata berdasarkan Akta Jual Beli tersebut oleh Tergugat—I telah membalik namakan tanah atau rumah tersebut keatas nama Tergugat—I Tjin Koen Oi ke Badan Pertanahan Nasional (Tergugat—III) dengan Sertifikat Hak Milik No. 2104 atas nama TJIN KOEN OI (Tergugat—I).

3. Dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum maka diterapkan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum di dapatkan melalui proses pembuktian, proses pembuktian dalam perkara ini sudah sesuai dengan bukti-bukti formil yang ada, namun si tergugat tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, begitu juga Notaris dan PPAT selaku tergugat II, merasa dirugikan karena akta nya di batalkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Akibatnya si Tergugat I dan si Tergugat II, merasa dirugikan secara hukum, baik materil maupun inmateril dan putusan hakim tersebut tidak memberikan kepastian hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan perlindungan hukum secara pasti.

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Tinjauan Yuridis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 290/pdt.g/2013/PN.Mdn Pembatalan Akta Jual Beli terhadap kedudukan harta bawaan yang diperoleh setelah putusnya perkawinan karena kematian maka penulis menyampaikan saran-saran : .

1. penulis menyarankan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus Pasal 35 ayat (1)" Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan ayat (2) yang berbunyi "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" dari 2 (dua) ayat ini dalam aturan penjelasan tidak di jelaskan secara rinci, bagaimana mekanisme pengaturannya, berapa besarnya harta bawaan nya sehingga praktisi hu<mark>kum</mark> dan masyarakat banyak yang keliru men<mark>af</mark>sirkan pengertian pasal 35 ayat 1 dan 2 tersebut diatas terhadap harta benda dalam perkawinan. Agar ada kepastian hukum nya dengan tujuan mendapatkan keadilan dan hak-hak masyarakat telindungi, maka sudah saat nya pasal 35 tersebut untuk dapat dipertegas lagi di dalam aturan penjelasanya, agar masyarakat tidak keliru dalam menetapkan penggolongan harta mereka tersebut dan tidak salah dalam bertindak dalam

mengalihkan hak atas tanah nya terutama dalam hal jual beli (pengalihan hak). Dan Kemudian harus ada dari praktisi-praktisi hukum atau pemerintah memberikan penyuluhan penyuluhan hukum terhadap masayarakat tentang harta benda dalam perkawinan agar masyarakat lebih paham lagi, sehingga masyarakat mengetahui mana yang menjadi hak nya.